



**PUTUSAN**

**Nomor 319/Pdt.G/2019/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**

Jenis kelamin Laki-laki, WNI, tempat lahir di Singaraja tanggal 17 Desember 1988, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di -, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**MELAWAN:**

**TERGUGAT**

Jenis kelamin Perempuan, WNI, tempat lahir di Singaraja tanggal 28 Oktober 1992, pekerjaan pegawai Honorer di Dinas Pendidikan, Agama Hindu, Bertempat tinggal di -, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Dalam perkara ini TERGUGAT diwakili oleh , Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat berkantor di , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor -, tertanggal 29 Juli

2019;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara ;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Juni 2019 dalam Register Nomor 319/Pdt.G/2019/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 30 Maret 2017 dan perkawinan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta perkawinan nomor - tertanggal 23 Mei 2017;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama -Laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal 28 Agustus 2018 anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya Perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, seperti halnya perkawinan pada umumnya, selalu berjalan harmonis dan bahagia walaupun ada permasalahan-permasalahan kecil namun masih bisa diatasi dengan cara musyawarah dan saling pengertian;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu perkawinan penggugat dan tergugat kembali terjadi perkecokan yang terjadi berulang kali dimana setiap perkecokan tergugat tidak pernah menyelesaikan masalah, malah tergugat memilih pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat sebagai suami sering memberi nasehat kepada tergugat agar tidak mengulangi permasalahan dan perbuatan yang sudah pernah terjadi, namun hal tersebut tidak membuat tergugat berubah *malah* semakin menjadi-jadi dan berulang-ulang;
6. Bahwa permasalahan antara penggugat dengan tergugat mencapai puncaknya pada bulan mei 2019 dimana tergugat pergi tanpa alasan yang jelas, penggugat sebagai suami berusaha untuk mencari tergugat ke rumah orang tua tergugat

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tergugat tidak ada di tempat dan ternyata tergugat kabur ke Denpasar;

7. Bahwa oleh karena kejadian tersebut penggugat berusaha melakukan mediasi dengan keluarga besar tergugat agar kejadian tersebut tidak terjadi berulang-ulang namun mediasi tersebut gagal karena tergugat tidak mau kembali ke rumah penggugat dan meminta untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa penggugat sebagai suami berusaha dan berupaya untuk menjaga keutuhan keluarga agar tidak terjadi perpisahan atau perceraian namun hal tersebut tidak membuat tergugat berubah pikiran dan tetap untuk berpisah;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
10. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara secara Agama Hindu di buleleng pada tanggal 30 Maret 2017 dan perkawinan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta perkawinan nomor -

*Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Mei 2017 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengabulkan hukum bahwa anak yang bernama -Laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal 28 Agustus 2018 anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya untuk menjenguk sewaktu-waktu
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Pengugat mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat datang menghadap ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2019, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 27 Agustus 2019 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada pihak tergugat sangat tidak jelas oleh karenanya gugatan yang diajukan kabur dan tidak beralasan “obscuur libel”

1. Bahwa dengan memperhatikan Gugatan Pihak Penggugat tertanggal 27 Juni 2019 yang mengambil dasar pembuatan Gugatan dari Pasal 38 huruf b. jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jelas disini bahwa Pihak Penggugat telah mengada – ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak pernah dialami oleh rumah tangga di antara keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan berbagai macam kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai seorang ayah yang baik, melindungi serta mengayomi dan juga menjadi seorang Kepala Keluarga yang sayang dan peduli dengan anak serta istrinya, Penggugat tidak pernah mempedulikan tumbuh kembang anaknya, tidak pernah berbicara jujur dan terbuka kepada istrinya, serta bila Pihak Penggugat dan Tergugat ada masalah, Pihak Penggugat selalu tidak pernah mau untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik dan mencari jalan keluarnya dengan berbicara bersama, dan selalu menyalahkan Pihak Tergugat ;
2. Bahwa alasan – alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Pihak Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana di dalam Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 oleh karena percekcoakan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam

*Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Pihak Penggugat sendiri ;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “ Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta perceraian berdasarkan dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : Perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama-sama sebagai sepasang suami istri akan tetapi merupakan sebuah perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja ;
4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan terletak bukan pada Pihak Tergugat maka mana bisa mungkin sebuah Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya ;
5. Bahwa oleh karena Gugatan Perceraian yang diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan dalam rangka serta memberikan pendidikan hukum juga contoh yang baik kepada masyarakat luas secara umum, dan khususnya kepada Keluarga Kedua belah Pihak, maka sudah selayaknya jika Gugatan Perceraian ini ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa menanggapi posita dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point 1, maka Tergugat menanggapi bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 30 Maret 2017 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan nomor -tertanggal 23 Mei 2017 ;

3. Bahwa menanggapi posita dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point 2, maka Tergugat menanggapi bahwa memang benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama -, laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 28 Agustus 2018, namun anak tersebut semenjak tanggal 5 Juni 2019 sampai saat ini diajak dan diasuh oleh Tergugat sebelum diajukannya Gugatan Perceraian ini oleh Penggugat ;
4. Bahwa menanggapi posita dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point 3, maka Tergugat menanggapi bahwa memang benar pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan baik-baik saja, seperti halnya perkawinan pada umumnya, selalu berjalan harmonis dan bahagia walaupun ada permasalahan-permasalahan kecil namun masih bisa diatasi dengan cara musyawarah dan saling mengerti;
5. Bahwa menanggapi posita dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point 4, maka Tergugat menanggapi bahwa dalam penyelesaian masalah rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, sebagai seorang suami yang seharusnya dapat mengayomi rumah tangga dan dapat menjadi pemimpin dan pengayom dalam keluarga, Penggugat seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik dan tenang agar tetap terjaga keharmonisan rumah tangga, namun yang terjadi adalah Penggugat malah selalu diam jika terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, seperti tidak mau untuk berkomunikasi menyelesaikan masalah, Penggugat malah sibuk dengan dunianya sendiri yaitu bermain game. Yang mencoba berkomunikasi menyelesaikan masalah adalah ipar dari Tergugat dengan melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali;
6. Bahwa menanggapi posita dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point 5, maka Tergugat menanggapi bahwa Tergugat belum pernah diberi

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat oleh Penggugat apabila terjadi masalah dalam rumah tangganya, yang terjadi adalah sebaliknya yaitu Penggugat selalu diam dan tidak mau berkomunikasi menyelesaikan masalah, selain itu Penggugat juga terkadang pergi meninggalkan rumah dengan alasan butuh waktu untuk berfikir menyelesaikan masalah rumah tangga yang terjadi, namun beberapa waktu setelah itu Penggugat pun tidak ada pembahasan dan penyelesaian padahal Tergugat sudah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk berfikir dengan baik dan tenang menghadapi permasalahan rumah tangga, bagaimana masalah bisa terselesaikan apabila salah satu pihak tidak ada komunikasi dan lebih banyak berdiam diri ;

7. Bahwa menanggapi posita dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point 6, maka Tergugat menanggapi bahwa Tergugat meninggalkan rumah hanya untuk menenangkan diri untuk dapat berfikir secara baik dan tenang memikirkan bagaimana langkah selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dialami, hal ini karena pada permasalahan puncak Penggugat hanya tidur tanpa adanya komunikasi apapun, dan ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pun hanya menjawab dengan kata “ YA “ sambil tertidur, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah dan berdiam diri untuk menenangkan diri di rumah salah satu teman Tergugat, Penggugat tidak punya itikad baik untuk mencari dimana keberadaan Tergugat, yang mencari keberadaan Tergugat adalah ibu dari Tergugat sendiri setelah menanyakan kabar Tergugat kepada Penggugat dan dikatakan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, oleh karena itu ibu Tergugat menemukan keberadaan Tergugat dan selanjutnya mengajaknya ke rumah orang tua Tergugat agar tidak depresi menghadapi masalah rumah tangga yang dialami ;
8. Bahwa menanggapi posita dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point 7, maka Tergugat menanggapi bahwa Penggugat tidak pernah

*Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan langkah mediasi dengan keluarga besar untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terjadi, sebaliknya ketika Penggugat diundang untuk datang ke rumah orang tua Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga, Penggugat tidak mau datang dengan berbagai alasan, Penggugat malah bersikeras memutuskan untuk bercerai dan menggugat Pihak Tergugat ke Pengadilan Negeri Singaraja;

9. Bahwa menanggapi posita dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point 8, maka Tergugat menanggapi bahwa Penggugat tidak ada niat baik dan upaya untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal ini karena Penggugat sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tergugat, selain itu Penggugat juga sudah bersikeras untuk berpisah atau bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa menanggapi Petitum Point 3 pada Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Pihak Penggugat adalah SANGAT TIDAK BENAR, oleh karena sampai saat ini anak yang dihasilkan dari Perkawinan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang bernama -yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2018 adalah masih berada di dalam pengasuhan dan berada di lingkungan keluarga besar Pihak Tergugat, dikarenakan anak tersebut masih berumur 11 bulan (belum genap 1 tahun) dan masih diberikan ASI oleh Ibundanya (Pihak Tergugat), dan juga dengan berdasarkan serta berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/SIP/1973 tertanggal 24 April 1975, dengan mendasarkan pada kaidah hukumnya yang menyatakan “mengenai perwalian anak, patokannya adalah bahwa Ibu Kandung yang diutamakan khususnya bagi anak – anak hasil perkawinan yang berumur masih kecil (balita), karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, terkecuali apabila terbukti bahwa Ibu Kandungnya tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”, maka berdasar serta bertitik tolak pada hal tersebut sudah sepatutnya apabila hak asuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak hasil perkawinan antara Pihak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa menanggapi posita dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point 9, maka Tergugat menanggapi bahwa Penggugat tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tergugat dan tidak pernah secara langsung menanyakan kabar dari anaknya yang semenjak tanggal 5 Juni 2019 sampai saat ini diajak dan diasuh oleh Tergugat sebelum diajukannya Gugatan Perceraian ini oleh Penggugat, Pengugat menanyakan kabar anaknya melalui perantara yaitu Paman Penggugat yang terkadang menghubungi Tergugat;

12. Bahwa TIDAK BENAR dalil – dalil yang dituangkan dan disampaikan pada Gugatan Perceraian oleh Penggugat selebihnya karena dalil – dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan juga karangan Pihak Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang dibuat secara sepihak yang dipergunakan untuk mencari alasan pembenar dan pembelaan untuk dirinya sendiri;

Berdasarkan hal – hal yang telah terurai di atas, maka Pihak Tergugat memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat atau Kuasa Hukum yang mewakilinya untuk diperiksa, untuk kemudian yang selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Pihak Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- Menerima Jawaban Pihak Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya – biaya perkara yang ditimbulkan di dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5108 – KW – 23052017 - 0047, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 23 Mei 2017, diberi tanda P - 1 :
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5108 – LT – 20022019 - 0042, atas nama -, tertanggal 20 Februari 2019, yang diberi diberi tanda P - 2 :
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No : 5108060606170002, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, tertanggal 6 Juni 2017, diberi tanda P – 3 :

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 dan P – 2 tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P – 3 fotocopi dari fotocopi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Saksi 1. -;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah bibi dari Penggugat;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di desa Ringdikit, Kec. Seririt, Kab. Buleleng namun saksi lupa tanggal perkawinannya dan perkawinannya sudah dicatatkan di kantor dinas catatan sipil Kab. Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di kampung di desa Ringdikit setelah beberapa minggu kemudian pindah ke Singaraja;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -, laki-laki, lahir di Buleleng 28 Agustus 2018;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu perkawinannya sering diwarnai pertengkaran dikarenakan keinginan Tergugat ingin mandiri dan tidak mau tinggal satu rumah dengan mertua (orang tua Penggugat) sehingga mengakibatkan percekocokan terjadi berulang kali. Selain masalah tersebut, sikap Tergugat yang terlalu berlebihan kepada Penggugat, dimana Tergugat sangat cemburu berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati namun tidak berhasil. Saksi juga pernah mengingatkan Tergugat agar tidak mengambil barang tajam seperti gunting atau pisau pada saat bertengkar;
- Bahwa pada awalnya anak mereka tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh orang tua Penggugat, namun sejak libur Idul Fitri sekitar bulan Juni 2019 sampai sekarang anak mereka tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi beberapa kali ke rumah Tergugat untuk membawakan titipan dari Penggugat dan orang tua Penggugat berupa susu dan kebutuhan bayi lainnya;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat namun saat itu Penggugat dibentak oleh orang tua Tergugat dan mengeluarkan kata –kata yang tidak etis dan kasar;

### **Saksi 2. -:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di desa Ringdikit, Kec. Seririt, Kab. Buleleng

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi lupa tanggal perkawinannya dan perkawinannya sudah dicatatkan

di kantor dinas catatan sipil Kab. Buleleng;

- Bahwa saksi ikut menghadiri acara Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di kampung di

desa Ringdikit setelah beberapa minggu kemudian pindah ke Singaraja;

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak yang bernama -, laki-laki, lahir di Buleleng 28 Agustus 2018;

- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu perkawinannya sering

diwarnai pertengkaran dikarenakan keinginan Tergugat ingin mandiri dan tidak

mau tinggal satu rumah dengan mertua (orang tua Penggugat) sehingga

mengakibatkan percekocokan terjadi berulang kali. Selain masalah tersebut,

sikap Tergugat yang terlalu berlebihan kepada Penggugat, dimana Tergugat

sangat cemburu berlebihan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati namun tidak berhasil.

Saksi juga pernah mengingatkan Tergugat agar tidak mengambil barang tajam

seperti gunting atau pisau pada saat bertengkar;

- Bahwa pada awalnya anak mereka tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh

orang tua Penggugat, namun sejak libur Idul Fitri sekitar bulan Juni 2019 sampai

sekarang anak mereka tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa saksi beberapa kali ke rumah Tergugat untuk membawakan titipan dari

Penggugat dan orang tua Penggugat berupa susu dan kebutuhan bayi lainnya;

- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat namun saat itu Penggugat

dibentak oleh orang tua Tergugat dan mengeluarkan kata-kata yang tidak etis

dan kasar;

### Saksi 3. -:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah ipar

dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan

perkawinan secara Agama Hindu di desa Ringdikit, Kec. Seririt, Kab. Buleleng

namun saksi lupa tanggal perkawinannya dan perkawinannya sudah dicatatkan

di kantor dinas catatan sipil Kab. Buleleng;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di kampung di desa Ringdikit setelah beberapa minggu kemudian pindah ke Singaraja;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -, laki-laki, lahir di Buleleng 28 Agustus 2018;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu perkawinannya sering diwarnai pertengkaran dikarenakan keinginan Tergugat ingin mandiri dan tidak mau tinggal satu rumah dengan mertua (orang tua Penggugat) sehingga mengakibatkan percekocokan terjadi berulang kali. Selain masalah tersebut, sikap Tergugat yang terlalu berlebihan kepada Penggugat, dimana Tergugat sangat cemburu berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati namun tidak berhasil. Saksi juga pernah mengingatkan Tergugat agar tidak mengambil barang tajam seperti gunting atau pisau pada saat bertengkar;
- Bahwa pada awalnya anak mereka tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh orang tua Penggugat, namun sejak libur Idul Fitri sekitar bulan Juni 2019 sampai sekarang anak mereka tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi beberapa kali ke rumah Tergugat untuk membawakan titipan dari Penggugat dan orang tua Penggugat berupa susu dan kebutuhan bayi lainnya;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput Tergugat namun saat itu Penggugat dibentak oleh orang tua Tergugat dan mengeluarkan kata –kata yang tidak etis dan kasar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5108 – KW – 23052017 - 0047, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 15 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T - 1 :

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, No : 5108060606170002, atas nama kepala keluarga PENGUGAT, tertanggal 21 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T – 2 :
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5108 – LT – 20022019 - 0042, atas nama -, tertanggal 23 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T - 3 :
4. Fotokopi dari Fotokopi Slip gaji atas nama TERGUGAT yang di keluarkan oleh Badan atau instansi tempat yang bersangkutan bekerja, selanjutnya diberi tanda T - 4 :
5. Fotokopi dari Fotokopi Slip pembayaran iuran BPJS yang langsung di debet dari rekening TERGUGAT di Bank BPD Bali, selanjutnya diberi tanda T - 5 :
6. Fotokopi Surat Keterangan Laporan dari kantor Kelurahan Astina, selanjutnya diberi tanda T - 6 :

Menimbang, bahwa bukti surat T – 1, T – 2, T – 3 dan T - 6 telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T – 4 dan T – 5 fotocopi dari fotocopi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Saksi 1. -:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu sekitar tahun 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dari tahun 2017 sampai ada kejadian dibulan Juni 2019;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama -, laki-laki, lahir di Buleleng 28 Agustus 2018;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu perkawinannya sering diwarnai pertengkaran dikarenakan keinginan Tergugat untuk bisa tinggal mandiri bersama suami dan anaknya dan tidak tinggal bersama mertuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat percercokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat tinggal satu rumah dengan mertua dan iparnya yang sudah punya suami;
- Bahwa pada awalnya anak mereka tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh orang tua Penggugat, namun sejak libur Idul Fitri sekitar bulan Juni 2019 sampai sekarang anak mereka tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak mereka itu sempat sakit, lalu Tergugat menghubungi Penggugat lewat WA agar anaknya diijinkan sementara tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat beberapa kali diminta untuk datang namun tidak pernah mau datang dan pernah Penggugat datang bersama iparnya untuk mengambil anaknya dan megatakan bahwa ia ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sebenarnya saksi dan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat mengambil atau menengok anaknya, tetapi sikap Penggugat yang tidak bisa kami terima;

## **Saksi 2. -:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah paman dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu sekitar tahun 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dari tahun 2017 sampai ada kejadian dibulan Juni 2019;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama -, laki-laki, lahir di Buleleng 28 Agustus 2018;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu perkawinannya sering diwarnai

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertengkaran dikarenakan keinginan Tergugat untuk bisa tinggal mandiri bersama suami dan anaknya dan tidak tinggal bersama mertuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama ini Tergugat tinggal satu rumah dengan mertua dan iparnya yang sudah punya suami;
  - Bahwa pada awalnya anak mereka tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh orang tua Penggugat, namun sejak libur Idul Fitri sekitar bulan Juni 2019 sampai sekarang anak mereka tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi anak mereka itu sempat sakit, lalu Tergugat menghubungi Penggugat lewat WA agar anaknya diijinkan sementara tinggal bersama Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat beberapa kali diminta untuk datang namun tidak pernah mau datang dan pernah Penggugat datang bersama iparnya untuk mengambil anaknya dan mengatakan bahwa ia ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa sebenarnya saksi dan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat mengambil atau menengok anaknya, tetapi sikap Penggugat yang tidak bisa

kami terima

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Sidang, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan surat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libele*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/tangkisan Tergugat serta tanggapan Penggugat atas eksepsi dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;
- Bahwa menurut doktrin/ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara / formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil diluar kompetensi atau kewenangan mengadili;
- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat perdebatan tersebut telah mencakup materi pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg Jo. Pasal 162 R.Bg Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1340/K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972, oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan sangat tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, maka Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini diteruskan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dan jawaban adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 30 Maret 2017 dan perkawinan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta perkawinan nomor - tertanggal 23 Mei 2017;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama -, lahir di Buleleng pada tanggal 28 Agustus 2018 dan saat ini Anak tersebut diasuh dan dirawat dirumah Tergugat sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa benar pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri yang ada pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran salah satunya disebabkan karena keinginan Tergugat untuk tinggal mandiri bersama suami (Penggugat) dan anaknya dan tidak bersedia tinggal dalam satu rumah dengan mertua (orang tua Penggugat), sehingga keinginan Tergugat tersebut menimbulkan pertengkaran yang berulang-ulang;
- Bahwa benar setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr



pergi dari rumah Penggugat. Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Mei 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak ada di tempat dan ternyata Tergugat pergi ke Denpasar;

- Bahwa atas permasalahan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah pernah diupayakan mediasi yang melibatkan keluarga besar masing-masing dengan harapan agar kejadian yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terulang lagi. Namun upaya damai yang dilakukan tersebut tidak berhasil dimana Tergugat tidak bersedia kembali ke rumah Penggugat ;
- Bahwa benar atas permasalahan rumah tangganya tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama anaknya ditempat lain serta sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P – 1 sampai dengan P – 3 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama saksi -, saksi - dan saksi - yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi - dan saksi - yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat (vide bukti surat P – 1, P – 2, P – 3 dan T – 1, T – 2, T – 3) dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para pihak di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat bali yang dilandasi agama Hindu di Buleleng pada tanggal 30 Maret 2017 dan perkawinannya tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -tertanggal 23 Mei 2017, maka sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;--

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan adanya keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para pihak dibawah sumpah, dimana keterangan satu sama lain saling bersesuaian, diketahui bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri yang ada pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran. Hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin hari

*Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya semakin membaik justru malahan tambah runyam situasi antara Penggugat dan Tergugat yang sebagai pemicunya diantaranya adanya perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal, dimana Tergugat berkeinginan untuk tinggal mandiri bersama suami (Penggugat) dan anaknya dan tidak bersedia tinggal dalam satu rumah dengan mertuanya (orang tua Penggugat), sedangkan Penggugat berkeinginan untuk tetap tinggal bersama orang tuanya mengingat Penggugat sebagai anak laki-laki satu-satunya yang akan mengurus orang tuanya, sehingga atas permasalahan tersebut menimbulkan pertengkaran yang berulang-ulang. Setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu pergi dari rumah Penggugat. Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Mei 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak ada di tempat dan ternyata Tergugat pergi ke Denpasar.

Menimbang, bahwa atas permasalahan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah pernah diupayakan mediasi yang melibatkan keluarga besar masing-masing dengan harapan agar kejadian yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terulang lagi. Namun upaya damai yang dilakukan tersebut tidak berhasil dimana Tergugat tidak bersedia kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat percekocokan terus-menerus yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan / ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka dan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami istri yang harmonis dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama anaknya di tempat lain serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka yang sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lebih dan hidup rukun kembali

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah perkecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari perkecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya, Tergugat menyatakan tidak menginginkan adanya perceraian, namun Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi MA RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa *dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*, sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitem gugatan Penggugat pada nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga) tentang hak pengasuhan Anak yang masih dibawah umur yang bernama -(umur 1 tahun), Laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama -(umur 1 tahun), laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal 28 Agustus 2018, yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya dimana menurut pengalaman empiris kasih sayang dan perhatian Anak pada umumnya yang masih bayi dibawah umur lima tahun (balita) lebih banyak diberikan oleh Ibunya dibandingkan dengan Bapaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sedangkan Anaknya sejak bulan Juni 2019 diasuh dan tinggal bersama ibu kandungnya

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) sampai saat ini dan itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Tergugat (ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap Anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada Anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap tinggal dan diasuh oleh Tergugat (Ibu kandungnya) sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya Penggugat sebagai Bapak kandungnya terhadap Anak tersebut untuk turut bertanggungjawab memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi Anak tersebut secara bersama-sama sampai Anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana Anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Tergugat maka secara Psikologis Anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas pengasuhannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis walaupun hak pengasuhan diberikan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (mandiri), kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat sebagai Bapak kandungnya terhadap Anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada Anaknya tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak kandung (orang tua) terhadap Anak tersebut untuk turut bertanggungjawab memberikan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi Anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya hak pengasuhannya diberikan dan ditetapkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga) beralasan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Tergugat yang memohon agar hak pengasuhan Anak atas nama -berada di pihak Tergugat adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Bapak kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya untuk menjanguk sewaktu-waktu Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan

*Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tentang perceraian dikabulkan untuk sebagian, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang dianggap tidak relevan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat beralasan untuk dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- I. DALAM EKSEPSI:
  - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. DALAM POKOK PERKARA:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu di Buleleng pada tanggal 30 Maret 2017 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata No. 319/Pdt.G/2019/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -tertanggal 23 Mei 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);
  5. Menolak Petitem Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami MAYASARI OKTAVIA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H.,M.H. dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh GEDE ARTA WIJAYA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, S.H.,M.H

MAYASARI OKTAVIA, S.H. M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

GEDE ARTA WIJAYA, S.H

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp. 660.000,-	
4.	Biaya PNBP	Rp. 20.000,-	
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
7.	Biaya Sumpah	Rp. 125.000,-	+
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 901.000,-</b>	<b>(sembilan ratus satu ribu rupiah)</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)